

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum saat ini sedang bertumbuh dan mengalami kemajuan. Kemajuan hukum tidak bisa terlepas dari kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat. Meskipun hukum tidak bisa lepas dari kebiasaan hukum masyarakat, namun hukum Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan hukum Indonesia mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Indonesia merupakan negara berkembang, yang mengawali eksistensinya dengan jiwa yang kuat untuk melakukan perbaikan guna mencapai perubahan keadaan kehidupan, memupuk kemajuan dan mengembangkannya lebih lanjut agar lebih sistematis.¹

Masyarakat Islam lebih mudah mencari keadilan karena adanya Pengadilan Agama. Kekuasaan menganalisis, memilih, dan memutus perkara pada tingkat utama antara individu yang beragama Islam merupakan kompetensi Pengadilan Agama pada kekuasaan Absolut maupun relatifnya.²

Salah satu Pengadilan Indonesia yang sah dan bersifat khusus, mempunyai wilayah yurisdiksi atas kasus perdata Islam, bagi umat Islam Indonesia adalah Pengadilan Agama. Dimana setiap jajarannya wajib menaati syariat Islam dan Undang-Undang. Semua pedoman, diperoleh dari peraturan Islam dan Undang-Undang Negara yang mengatur cara perilaku di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara, dan memberikan contoh peraturan materiil Islam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama.³

Pasca perubahan Peraturan Nomor 7 Tahun 1989, khususnya pasal 49, kekuasaan Pengadilan Agama diperluas. Kekuasaan Pengadilan Agama untuk mengatasi perkara ekonomi syariah merupakan peristiwa yang harus dipahami oleh semua pegawai Pengadilan Agama (staf atau hakim). Pengadilan Agama harus memiliki hakim yang bersertifikasi hukum ekonomi syariah, cakap dalam menyelesaikan kasus ekonomi syariah. Hakim diharapkan mampu mendominasi segala permasalahan sesuai dengan

¹ Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia," *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* volume 5 no.1 (2018), 74.

² Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019), 119.

³ Sudirman L, "*Hukum Acara Peradilan Agama*," ed. Abd Karim Faiz, cetakan 1 (Kota Parepare, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 18.

kemampuannya. Akibat undang-undang tidak jelas atau tidak ada, seorang hakim dilarang menolak untuk memeriksa permasalahan tersebut, dikarenakan dianggap mempunyai pengetahuan mengenai undang-undang. Karena hukum Islam belum menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan ekonomi syariah, maka semua hakim Pengadilan Agama memiliki pemahaman yang terbatas terhadap subjek tersebut. Oleh karena itu, setiap hakim Pengadilan Agama wajib memiliki pemahaman yang mendalam mengenai ekonomi syariah.

Kebutuhan pembuatan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) di Indonesia dianggap sangat menekan, sebab praktik ekonomi syariah sudah berjalan di masyarakat. Oleh karena itu, tidak diharapkan berlangsung kekosongan hukum dalam bidang ekonomi syariah, ataupun masih memakai peraturan lain seperti hukum perdata barat (BW) yang tidak sejalan dengan syariah dan nilai aktualitas. Keberhasilan penerapan kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili bidang ekonomi syariah dipengaruhi oleh pemahaman hakim terhadap Perundang-undangan Nomor 3 tahun 2006.

Mengingat praktik ekonomi syariah sudah menjadi hal yang lazim di masyarakat Indonesia, maka kebutuhan untuk membentuk KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dirasa sangat mendesak. Oleh karena itu, tidak diinginkan terjadi kekosongan hukum di bidang ekonomi syariah, atau akan digunakan pedoman lain seperti peraturan perundang-undangan barat (BW) yang tidak sesuai dengan syariah dan nilai aktualitas. Pemahaman hakim terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berdampak pada sejauh mana kewenangan Peradilan Agama berhasil diterapkan dalam bidang ekonomi syariah.⁴

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan Pengadilan Agama merupakan beberapa lembaga di Indonesia yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Awalnya Pengadilan Agama di bentuk untuk menyelesaikan masalah perdata khusus yang terjadi pada umat Islam. Tetapi dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam transaksi ekonomi syariah, maka semakin tinggi tingkat persengketaan yang terjadi, untuk itu dalam menyelesaikan sengketa pelaku usaha diberikan kebebasan dalam menyelesaikan sengketanya. Peraturan perundang-undangan Indonesia memberikan alternatif bagi pelaku

⁴ Asep Saepullah et al., "Kewenangan Peradilan Agama di Dalam Perkara Ekonomi Syariah," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (December 11, 2016), 209.

usaha untuk memilih lembaga mana yang cocok bagi mereka untuk mendapatkan keadilan.⁵

Tata tertib Peraturan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah seharusnya sesuai dengan Peraturan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelesaian Sengketa. Namun pedoman dalam Regulasi Perbankan Syariah sangat bertolak belakang dengan Perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah. Sesuai Pasal 55 ayat (2) Peraturan Perbankan Syariah, tujuan penyelesaian perbankan syariah dapat dilakukan sesuai dengan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pedoman ini menjadikan aturan yang sah dalam pelaksanaannya karena memberikan ruang bagi keputusan pilihan hukum mengenai peradilan mana yang mempunyai posisi untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Selanjutnya, dalam praktik hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, terdapat beberapa kasus yang diselesaikan di Pengadilan Negeri sepanjang menggunakan hukum Islam sebagai alasan yang sah untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah.⁶

Secara garis besar perkara ini berasal dari sengketa yang terjadi antara CV Orbit, alamat Jl. Supriyadi No. 394A diwakili Penggugat Alamat Jalan Sriijaya No.82 Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan yang memilih tempat tinggal di rumah ibu Kayatun (kabupaten Demak) sebagai Penggugat, dengan PT Bank KEB Hana Indonesia (Tergugat 1), Bapak Zainal Abidin, ARM (Tergugat 2), Otoriras Jasa Keuangan Regional III Jaa Tengah (Tergugat 3), Bapak Budi angсахarja, SE, SH, M.Kn (Tergugat 4), Badan Pertanahan Nasional Semarang (Tergugat 5). Sengketa tersebut terjadi karena adanya perubahan sistem pada perusahaan penggugat yang diubah menjadi sistem ekonomi syariah, sehingga dalam perjalanan kreditnya perusahaan mengalami hambatan dan meminta restrukturisasi ke tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga menyebabkan adanya gugatan ini ke Pengadilan Agama Demak Kelas 1B.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah Kompetensi Pengadilan Agama Demak dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Studi

⁵ Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, cetakan ke 1 (Rawamangun, Jakarta: Prenamedia Group, 2020), 2.

⁶ Ahmad Baihaki & prasetya, "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-/2012, " *Krtha Bhayangkara* 15, No.2, (2021): 291-292, <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.711>.

Putusan Nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dmk). Peneliti akan meneliti bagaimana Putusan Pengadilan Agama Demak dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Demak serta alasan hakim dalam mempertimbangkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah perkara Nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dmk.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merangkai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana isi putusan Pengadilan Agama Demak dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah (studi kasus putusan nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dmk)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dmk?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Isi Putusan Pengadilan Agama Demak dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Studi kasus putusan nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dmk).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dmk?

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dapat meningkatkan pemahaman khususnya di bidang hukum yang berkaitan dengan penyelesaian hukum ekonomi syariah. sehingga dapat mengungkap permasalahan yang timbul dari perjanjian kredit tersebut. Penulis menerapkan informasi yang diperolehnya selama berkuliah dan dapat memberikan data dan kontribusi terhadap pengetahuan mahasiswa..

2. Secara Praktis

Dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik, tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diharapkan dapat menjadi informasi, masukan maupun perbandingan bagi pihak yang bersangkutan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika yang dituangkan dalam skripsi ini, dengan menggunakan kerangka berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan semuanya tercakup dalam bab ini.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini berisikan teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini berisi tentang jenis dan pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini membahas tentang gambaran objek penelitian kaitannya dengan sejarah, kewenangan, dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan mengenai jawaban atas rumusan masalah dan juga saran atau masukan dari peneliti.